



GOVERNOR OF EAST JAVA

GOVERNOR'S DECISION OF EAST JAVA

NUMBER 120/126 YEAR 2023

REGARDING

**THE COMMISSIONING, DISCUSSION, AND SECRETARIAT REPORT
EXPLANATION OF ACCOUNTABILITY OF THE GOVERNOR OF EAST JAVA
YEAR 2023 BUDGET**

GOVERNOR OF EAST JAVA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim Penyusun, Tim Pembahas dan Sekretariat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun, Tim Pembahas Dan Sekretariat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun, Tim Pembahas Dan Sekretariat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
 - b. Melakukan inventarisasi data terkait pelaksanaan program dan kegiatan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
 - c. Menyusun draf Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 dengan data capaian berdasarkan perubahan anggaran tahun 2023;

- d. *Update* data *draft* Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 dengan data capaian sampai dengan akhir bulan Desember 2023; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Tim Pembahas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Mencermati *draft* dan dokumen final Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- b. Memberi koreksi dan masukan *draft* dan dokumen final Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023; dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b bersama Tim Penyusun kepada Gubernur Jawa Tengah.

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Mengkompilasi data dari Perangkat Daerah sebagai bahan dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- b. Menyampaikan hasil kompilasi data kepada Tim Penyusun;
- c. Menggabungkan hasil analisa data dari Tim Penyusun sesuai sistematika yang telah ditetapkan; dan
- d. Mencetak hasil analisis data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Memori Serah Terima Jabatan Gubernur dari Tim Penyusun.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **26 Oktober 2023**
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Tim Penyusun, Tim Pembahas dan Sekretariat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 120/126 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PENYUSUN, TIM PEMBAHAS, DAN
 SEKRETARIAT LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR
 JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN, TIM PEMBAHAS, DAN
 SEKRETARIAT LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
 GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

A. TIM PENYUSUN

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggungjawab
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
4.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua I
5.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua II
6.	Analisis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I
7.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
8.	Analisis Kebijakan Ahli Madya Bidang Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Statistisi Ahli Madya pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Analisis Kebijakan Ahli Madya Bidang Kelembagaan pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
13.	Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Statisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Administrasi Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Fungsional Ahli Muda Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Fungsional Ahli Muda Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pengkajian dan Dokumentasi Produk Hukum pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Peningkatan Kapasitas Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
27.	Analisis Perencanaan pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
28.	Analisis Perencanaan pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
29.	Pranata Humas Ahli Muda pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
30.	Analisis Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
31.	Analisis Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

B. TIM PEMBAHAS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Akhmad Syakir Kurnia, SE, M.Si, Ph.D.	Pakar Ekonomi
2.	Prof. Hanifa M. Denny, SKM, MPH, PhD.	Pakar Kesehatan
3.	Prof. Dr. Ir. Saratri Wilonoyudho, M.Si.	Pakar Pendidikan

C. SEKRETARIAT

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
KETUA :		
1.	Kuncaraningrum, S.Sos, M.Si	Analisis Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah.
ANGGOTA :		
1.	Lingga Bayu, SE, M.EC.DEV.	Perencana Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.
2.	Himawan Sri Nugroho, S.STP.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.
3.	Adwina Dimas Putra Ramadhani, S.Sos.	Analisis Perencanaan Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
4.	Aditya Kusuma Nugraha, SE, M.Si.	Analisis Perencanaan Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5.	Akmaluddin, S.Sn.	Staf pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
6.	Setyo Nur Arifin, S.STP.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah.
7.	Aninda Citra Dewayani, S.STP.	Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah.
8.	Alfariz Firdausya Bintang P, S.Tr.IP.	Analisis Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah.
9.	Tri Hendro Putranto. S.Kom.	Staf pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah.
10.	Nanda Indra Susila.	Staf pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

NANA SUDJANA